

TERM OF REFERENCE
RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN

PENINGKATAN DUKUNGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG



ESTER YOLANDA FRISKA, S.H., M.H. NIP. 19870415 201801 2 001
IRA CHANDRA PUSPITA, S.H., M.H. NIP. 19881003 201801 2 001

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

2022

LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya:

- mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
- menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
- meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
- meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
- meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; dan
- menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka ada delapan area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja).

Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Makna integritas adalah individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan makna kinerja tinggi adalah individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja yang ditetapkan sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Beberapa prinsip dalam melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Outcomes oriented*

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangundangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia.

2. Terukur

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya.

3. Efisien

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional.

4. Efektif

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi.

5. Realistik

Outputs dan outcomes dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistik dan dapat dicapai secara optimal.

6. Konsisten

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai.

7. Sinergi

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan di setiap instansi.

8. Inovatif

Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

9. Kepatuhan

Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Dimonitor

Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

Berdasarkan ketentuan dalam 314 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, DPR, dan DPD, dibentuk Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul lembaga masing-masing. Sistem Pendukung DPR RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terdiri atas Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat Utama. Sebagai salah satu pusat didalam Badan Keahlian, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan fungsi legislasi DPR DI dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penguatan nilai integritas dan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, melalui rencana tindak ini, dilakukan dengan:

1. Sosialisasi 10 Nilai Badan Keahlian dan penerbitan surat edaran Kapuspanlak UU terkait penerapan 10 Nilai Badan Keahlian dalam pelaksanaan tugas;
2. Sosialisasi BerAKHLAK sebagai pedoman penerapan budaya kerja di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
3. Mencetak uraian tugas masing-masing pejabat di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
4. Menerbitkan Komitmen Pelayanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
5. Sosialisasi Nilai Integritas dan Benturan Kepentingan di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
6. Inventarisasi seluruh nomor kontak *stakeholder* yang pernah diundang atau menjadi narasumber pelaksanaan tugas dan fungsi Puspanlak UU;

Rencana tindak yang diajukan ini tentunya tidak lepas dari rencana tindak perubahan birokrasi yang telah disusun oleh Badan Keahlian pada tahun 2022 sehingga dalam pelaksanaan manajemen perubahan, fungsi agen perubahan dalam mempercepat

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Badan Keahlian dapat dilaksanakan oleh agen perubahan secara optimal. Rencana tindak ini tentunya juga tidak lepas dari penerapan nilai-nilai organisasi Setjen DPR RI, yaitu religious, akuntabilitas, professional dan integritas yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan *core values* dan *employer branding* ASN "BerAKHLAK" yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah Indonesia.

SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan rencana tindak ini adalah terbentuknya budaya kerja baru yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas dukungan yang lebih baik di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang seiring dengan upaya peningkatan layanan baik secara kualitas maupun kuantitas yang selama dua tahun terakhir ini tengah gencar dilakukan. Kegiatan ini diharapkan mampu berjalan secara berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya dan mampu menjadi awal perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang khususnya dan Sekretariat Jenderal DPR RI secara umum.

No	Nilai Organisasi	Perubahan Yang ingin Dicapai			Rencana Tindak		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Religius, Akuntabilitas, Profesional, dan Integritas Dan	1. Penguatan Integritas dengan perubahan budaya kerja di lingkungan Pusat Pantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Persetujuan Kapus atas rencana tindak	1 dokumen	Konsultasi dengan Kapuspanlak UU, penyusunan ToR rencana tindak dan pengajuan kepada kapuspanlak UU untu mendapat persetujuan	April 2022	
	BerAKHLAK	2. Penguatan akuntabilitas	Terlaksananya paparan rencana tindak dan adanya arahan pelaksanaan dari Sekjen DPR dan Ketua RB Badan Keahlian DPR RI	1 dokumen	Pemaparan rencana aksi kepada Sekjen DPR RI dan Ketua RB Badan Keahlian DPR RI	April-Mei 2022	
		3. Peningkatan kualitas layanan	Terlaksananya rencana tindak agen perubahan	1 kegiatan	Pelaksanaan rencana tindak	Mei-Desember 2022	
				1 dokumen	Evaluasi pelaksanaan rencana tindak agen perubahan	Agustus 2022	
				1 dokumen	Penyusunan	November-	

				laporan pelaksanaan rencana tindak dan penyampaian kepada Sekjen DPR RI	Desember 2022	
--	--	--	--	---	---------------	--

Mengetahui,
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Dra. Tanti Sumartini, M.Si
NIP. 196310011988032001

Jakarta, 4 April 2022
Agen Perubahan
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang



Ester Yofanda Friska, S.H., M.H.
NIP. 19870415 201801 2 001



Ira Chandra Puspita, S.H., M.H.
NIP. 19881003 201801 2 001